



**TATA TERTIB PESERTA
UJIAN FORMATIF VI
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI APOTEKER INDONESIA
METODE OSCE
SABTU-SENIN, 3-5 FEBRUARI 2024**

I. KETENTUAN UNTUK PESERTA UJIAN

1. Peserta ujian (kandidat) **WAJIB** mengikuti pengarahan (*briefing*) yang diselenggarakan pada hari H-1 di masing-masing PSPPA. Kehadiran pada briefing merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian. **KONSEKUENSI: PESERTA YANG TIDAK MENGIKUTI BRIEFING KANDIDAT** di hari H-1, TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN
2. Peserta ujian **WAJIB** hadir tepat waktu di lokasi *briefing* pada **Jumat, 2 Februari 2024** pada waktu yang ditetapkan panitia dengan membawa dokumen kartu identitas diri **ASLI** (bukan fotokopi atau *file* foto di *handphone*).
3. Peserta **WAJIB** mengikuti seluruh kegiatan *briefing* dengan rincian sebagai berikut:
 - Melakukan registrasi dan pengecekan identitas
 - Mengikuti penjelasan dari Koordinator OSCE Center
 - Mengambil kartu peserta dan mengikuti pengambilan gambar (foto) urutan peserta
 - Mengenali pengaturan ruangan di lokasi ujian (ruang ujian, ruang karantina dll)

Ketentuan:

- Jadwal *briefing* berlaku serentak untuk semua peserta

II. TATA TERTIB UJIAN

1. Kandidat **WAJIB** mengikuti *briefing* kandidat pada Hari H ujian, yang diadakan pk. 07.00 (waktu setempat) untuk sesi **1, 3, dan 5**; dan pk. 12.00 (waktu setempat) untuk sesi **2, 4, dan 6**.
2. Pelaksanaan ujian dilakukan sebagai berikut:
 - Ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi ujian sesuai pembagian sesi ujian
 - Peserta ujian **WAJIB** membawa kartu identitas asli (KTP/SIM/paspor, bukan fotokopi atau *file* foto di *handphone*).
 - Peserta hadir dilokasi ujian tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan

SESI UJIAN	HARI UJIAN	WAKTU KEHADIRAN
PAGI		
Sesi 1	Sabtu, 3 Februari 2024	sebelum pukul
Sesi 3	Minggu, 4 Februari 2024	07.00
Sesi 5	Senin, 5 Februari 2024	(waktu setempat)
SIANG		
Sesi 2	Sabtu, 3 Februari 2024	sebelum pukul
Sesi 4	Minggu, 4 Februari 2024	12.00
Sesi 6	Senin, 5 Februari 2024	(waktu setempat)



PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI APOTEKER INDONESIA (UKMPPAI)

Sekretariat: Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta Barat
Telp.: 021-56962581, Fax.: 021-5671800 | Email: pnukmppai@gmail.com



3. Peserta ujian berpakaian rapi, menggunakan jas apoteker. Peserta **DILARANG** memakai baju/celana jeans/denim/chinos dan sejenisnya, kaos *T-shirt* dan Polo-*shirt* serta sandal. Peserta yang melanggar ketentuan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta diijinkan memasuki ruang ujian setelah mentaati ketentuan berpakaian (mengganti hal-hal yang dilarang dalam berpakaian saat ujian)
4. Peserta ujian **DILARANG** membawa peralatan berikut ini ke dalam ruang ujian atau ruang karantina:
 - Kalkulator
 - *Handphone*, *Tablet* atau alat komunikasi lainnya
 - Kamera dalam bentuk apapun
 - Jam tangan
 - Laptop atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan.
 - Alat perekam
 - Alat tulis
 - Buku referensi, catatan atau kertas
 - Tas/koper, jaket, atau topi
 - Rokok dan korek/pematik api
 - Makanan
5. Peserta ujian yang membawa peralatan yang tercantum pada butir 4 diwajibkan untuk menyimpan semua peralatan tersebut dalam tas (peralatan elektronik dalam keadaan mati /off) dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan dengan pengawasan langsung oleh pengawas ruang karantina. Segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta
6. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi, seperti inhaler di ruang ujian, tetapi harus dititipkan pada Koordinator OSCE Center. Obat tersebut boleh diambil dan digunakan saat dibutuhkan dengan pengawasan langsung oleh Koordinator OSCE Center
7. Peserta ujian yang kedatangan membawa peralatan yang tercantum pada butir 6 di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas ujian dan dicatat dalam berita acara oleh Penyelia Pusat (PP)
8. Ketentuan Peserta ujian dinyatakan **TERLAMBAT** apabila baru datang di lokasi ujian pada saat pengarahan kandidat di hari H sudah berlangsung. **KONSEKUENSI: PESERTA UJIAN YANG TERLAMBAT TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN**
9. Ujian dilaksanakan dalam waktu 110 menit dengan 10 station (termasuk 1 station istirahat)
10. Peserta ujian wajib mengisi kuesioner pada komputer yang telah disediakan di ruang karantina setelah selesai mengikuti ujian.
11. Pemulangan peserta ujian sesi pagi dilakukan serentak di seluruh lokasi ujian sesuai instruksi Panitia Pusat. Peserta ujian sesi pagi baru diperbolehkan pulang setelah semua peserta ujian sesi siang di seluruh Indonesia dipastikan siap di lokasi ujian masing-masing.
12. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam berita acara dan diberikan sanksi.

III. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan dan tata tertib ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan diatur atau ditetapkan tersendiri.